

**Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya
Pabean Tanjung Perak**

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id



**Bea
Cukai**

TANJUNG PERAK

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

**Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Penjawatan/Bartok Ke
Tempat Penimbunan Berikat dan Lainnya Dengan Menggunakan Sistem
Pertukaran Data Elektronik (Bc 2.7 Keluar)**

No. SK : KEP-1686/KBC.1101/2024

Persyaratan

1. Form BC 2.7 beserta dokumen pelengkap 2. Sistem Komputer Pelayanan (SKP)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung

a. Dalam hal tanpa pemeriksaan fisik maka seluruh

pelaksanaan kegiatan dilaksanakan oleh

Penyelenggara/Pengusaha TPB dengan melakukan

perekaman dengan menggunakan aplikasi yang

terhubung dengan SKP. (menyesuaikan apabila terdapat

Pejabat Bea dan Cukai atau tidak)

b. Dalam hal dengan pemeriksaan fisik:

- 10 (sepuluh) menit sejak Pejabat yang Mengawasi

TPB menerima dokumen BC 2.7 dan dokumen

pelengkap sampai dengan merekamnya dalam SKP

dan menyerahkan kepada Pejabat Pemeriksa

Barang.

- Pelaksanaan pemeriksaan fisik tergantung pada

jumlah, jenis dan kesiapan barang.

- 15 (lima belas) menit sejak selesainya pemeriksaan

fisik barang sampai dengan Pejabat Pemeriksa

Barang merekam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)

dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Barang (BAPFB)

pada SKP dan menyerahkan kepada Pejabat yang

Mengawasi TPB.

- Pelaksanaan stuffing dan pemasangan tanda

pengaman tergantung pada jumlah dan/atau jenis

barang. Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Senin, 02 Dec 2024 pukul 21:01. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

- 10 (sepuluh) menit sejak Pejabat yang mengawasi



Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak

Jalan Perak Timur no 498 60165 0313291068

tanjungperak.beacukai.go.id

Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Bea dan Cukai / Kantor

Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur I / Kantor

Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean Tanjung Perak



**Bea
Cukai**
TANJUNG PERAK
Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Pengeluaran Barang BC 2.7 (SPPB BC 2.7)

Pengaduan Layanan

2. Pengaduan, saran, dan masukan langsung via saluran telepon ke (021) 1500 225 (Bravo Bea Cukai) atau faksimile ke (021) 4890966 dan Surat d.a. Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jl. Ahmad Yani By Pass - Rawamangun, Jakarta Timur Jakarta - 13230

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui Unit Kepatuhan Internal di Unit Kerja ybs atau melalui saluran pengaduan masing-masing unit kerja